



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 278 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muna Barat, maka perlu diselenggarakan pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa salah satu jenis retribusi jasa umum sesuai ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang retribusi pengujian kendaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45025);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penentuan Produk Hukum Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN
JALAN DAN TROTOAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/pribadi atau badan.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas,yang berada pada permukaan tanah,diatas permukaan tanah,dibawah permukaan tanah,dan/atau air,serta diatas permukaan air,kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaran tidak bermotor.

11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pungutan bayaran.
12. Pemilik Kendaraan Bermotor adalah Orang yang namanya tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
13. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap teknis dan laik jalan.
14. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.
15. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di Jalan.
16. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
17. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
18. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
19. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
20. Rumah-rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan baik untuk orang maupun barang.

21. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
22. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
23. Uji Berkala Keliling adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan di lokasi yang tidak tetap dengan menggunakan Kendaraan Bermotor pengangkutan peralatan penguji.
24. Tanda Lulus Uji adalah tanda bukti dalam bentuk Buku Uji, Tanda uji dan Tanda Samping, yang diberikan oleh Dinas yang melakukan pengujian kepada Kendaraan Bermotor yang telah dinyatakan lulus dalam pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
25. Buku/Kartu Uji adalah tanda bukti lulus Uji Berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Bermotor wajib uji.
26. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus Uji Berkala berbentuk plat yang berisi data kode wilayah pengujian, nomor uji Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
27. Tanda Samping adalah tanda bukti lulus Uji Berkala yang ditempatkan pada samping kanan, kiri badan Kendaraan Bermotor dan memuat sebagian data Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam buku uji.
28. Penguji adalah Pejabat yang melakukan pengesahan buku uji dan pemeriksaan teknis serta laik jalan kendaraan bermotor sesuai dengan kopotensi yang di milikinya.
29. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan retribusi, pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang - undangan Retribusi Daerah.
36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama Retribusi

Pasal 2

Nama obyek dan subyek retribusi adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipungut sebagai Retribusi Pembayaran Atas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

**Bagian Kedua
Obyek Retribusi**

Pasal 3

Obyek Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan diatas air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

**Bagian Ketiga
Subyek Retribusi**

Pasal 4

Subyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, kendaraan di air sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan scbagai Rctribusi jasa umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa kendaraan bermotor dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor adaiiah jumlah penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi biaya operasional pengujian kendaraan serta pemeliharaan sarana pengujian.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi yang terutang di hitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang di jadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Retribusi (Rp)
1	Formulir / Permohonan	10.000.-
2	Buku Uji	25.000.-
3	Tanda Uji	20.000.-
4	Penggantian Buku Uji yang Hilang	50.000.-
5	Biaya Uji pertama kali : Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Kendaraan bermotor roda 6 (enam) Kendaraan bermotor lebih dari enam roda	75.000.- 110.000.- 150.000.-
6	Biaya Pengujian berkala berikut: - Kendaraan bermotor roda 4 (empat) - Kendaraan bermotor roda 6 (enam) - Kendaraan bermotor lebih dari enam roda	30.000.- 50.000.- 80.000.-
7	Numpang/mutasi uji dari daerah lain	50.000.-
8	Tanda samping dan papan tambahan	35.000.-

BAB VIII
KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

Setiap Orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib membayar retribusi yang besarnya sebagaimana dimaksud pasal 9.

BAB IX
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi pengujian kendaraan bermotor berlaku setiap 6 (enam) Bulan.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB XII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Daerah berkewajiban mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap setiap pemilik kendaraan bermotor.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakuka setiap enam bulan.

BAB XIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Menetapkan retribusi berdasarkan SPTRD, dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (2) Bentuk dan isi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

**BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas daerah oleh bendahara penerima.

**BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang pembayarannya dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara penyortiran, pengangsuran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB XVI
PEMANFAATAN**

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Perbaikan Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan;
 - b) Membiayai penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administrasi dengan bunga 2 % (Dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersangkakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali wajib Retribusi ditentukan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaan Wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembangkan dengan ditambahkan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBESARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan krusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh bupati.

BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipertimbangkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XXII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi;
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagi lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya


Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 22-12-2015


Pj. BUPATI MUNA BARAT



LM. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 22-12-2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT



ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 278

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL:
DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT	E
II	Y
Peraturan ...	R

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan maksud di atas dalam rangka mengisi otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka dipandang perlu mengali sumber-sumber pendapatan asli daerah dari sektor perizinan tertentu.

Penerapan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pelayanan sehingga kualitas dapat meningkat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas
Pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 cukup jelas
Pasal 4 cukup jelas
Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 cukup jelas
Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas
Pasal 9 cukup jelas
Pasal 10 cukup jelas
Pasal 11 cukup jelas
Pasal 12 cukup jelas
Pasal 13 cukup jelas
Pasal 14 cukup jelas
Pasal 15 cukup jelas
Pasal 16 cukup jelas
Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19 cukup jelas
Pasal 20 cukup jelas
Pasal 21 cukup jelas
Pasal 22 cukup jelas
Pasal 23,24,25,26,27,dan 28 cukup jelas
Pasal 29,30,31,32,33,dan 34 cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR.....